

KEPUTUSAN

Sidang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi  
Atjeh pada hari KEMIS, tgl.13 April 1950.-

No.19.

Sidang dibawah Pimpinan Ketua: GUBERNUR ATJEH  
 Anggota yang hadir : 1.T.M.Asin  
 : 2.OEH.Salamoedin  
 : 3.A.R.Hasjim  
 : 4.Abd.Gani  
 tidak hadir : 5.Tgk.N.Noer El Ibrahimy  
 Wkl.Sekretaris : Kamaoesid.-

ATJARA


179. Tjara mengatur barang2 supply jang diserahkan kepada "GASIDA" (kerata angin)
180. Penglaksanaan mendjual barang2 supply
181. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh
182. Permohonan subsidie untuk S.M.I.A.
183. Permintaan Kementerian Luar Negeri R.I.S. untuk menempatkan sdr. O.K.H.Salamoeddin anggota D.P.D. Propinsi Atjeh dalam Kementerian tersebut (kawat Menteri Dalam Negeri R.I.No.up/11/5/1)
184. Permintaan Direktur Mas Trading Coy Langsa, berkenaan dengan Mesin bekas dari Kapal Djepang
185. Penjerahan Motor2 Gerobak kepada Kabupaten2.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Propinsi Atjeh
2. Anggota D.P.D. Propinsi Atjeh.-

Koetaradja, tgl.14 April 1950.-  
 A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH,  
 Ketua, Wkl.Sekretaris,

  
 (Tgk. N. Daeed Beureueh.)

  
 (Kamaoesid)

Diketukui/pp  
 scc

16-4

179. Tjara mengatur barang2 supply jang diserahkan kepada "GASIDA" (kereta angin).

Diandjurkan kepada Gubernur sebagai berikut:

- 1e. Supaja kepada pegawai2 Negeri, diberi kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk membeli kereta angin pada tempat-tempat jang ditentukan.
- 2e. Pegawai2 Negeri jang berkehendak untuk membeli kereta angin, harus lebih dahulu mendapat satu surat keterangan dari DPRK, ditempat mana kereta-angin itu di djual.
- 3e. Pembelian kereta angin jang dimaksud, dilakukan dengan a content
- 4e. Apabila masa 1 (satu) bulan jang ditentukan menurut ajat 1 diatas telah berlalu, "GASIDA" dan atau Badan2 jang diserahi mendjual kereta angin tersebut baru boleh mendjualnja kepada umum, dengan harga jang tidak boleh melebihi dari jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

180. Penglaksanaan mendjual barang2 supply.

∠ disetudjui untuk mengadakan suatu peraturan

Untuk mendjaga supaja pendjualan barang2 supply - jang sekarang telah diserahkan kepada DPD - dapat dilaksanakan menurut keperluan dan kepentingannja, peraturan mana diminta kepada Kepala bhg. Tata Hukum untuk memperbuat rantjannja.

181. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh.

Untuk menggantikan Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh, berhubung dengan keangkatan sdr. Osman Raliby, mendjadi Kepala bhg. "Planning & Controlling Board" dari Kementerian Penerangan RIS, dengan berkedudukan di Djakarta, telah dipilih sdr. N. D. Pane, Kepala Penerangan Kabupaten Atjeh Barat non actief, sekarang anggota B. Executief Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh dengan 1 suara blanco, 1 suara tegen dan 3 suara setuju.

Dengan hasilnja pemilihan jang tersebut, sdr. N. D. Pane diangkat mendjadi Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh, terhitung mulai tgl. 1 Mei 1950 dan seterusnya dikabarkan kepada Kementerian Penerangan R. I. Djokjakarta, sebagai memenuhi surat Kementerian tersebut tgl. 21/3-'50 No. 1108/DI dan kepada jang bersangkutan akan dikabarkan atas hasil keputusan jang telah diambil itu.

182. Permohonan subsidie untuk SMIA (Surat Kepala Djawatan Agama Propinsi tgl. 15/2-50 No. 613/A-IV/h/D-2 dengan surat pegantar dari Gubernur Atjeh tgl. 23/2-50 No. 951/4/Pg) sebulan R. 200.000.-

Kepada Gubernur Atjeh diminta pendjelasan sebagai berikut:

- 1e. Apakah S. M. I. A. dibangunkan oleh Pedjabat Agama Propinsi?
- 2e. Apakah S. M. I. A. itu kepunjaan Badan Partikular?
- 3e. Djikalau S. M. I. A. kepunjaan Pemerintah (dibangunkan oleh Pedjabat Agama) apa sebabnja meminta subsidie?

4e. Minta supaya dikirimkan salinan surat ketetapan dari KPPSU, berkenaan dengan pemberian subsidie bulan December 1949 sebanjak R.150.000,- itu.

183. Permintaan Kementerian Luar Negeri RIS, untuk menempatan sdr OKH. Salameeddin anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh dalam Kementerian tersebut (kawat Menteri Dalam Negeri R.I. No.up/11/5/1.)

Didjawab kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Djokjakarta, bahwa permintaan tersebut, setelah mendengar dari jang bersangkutan sendiri, disetujui

184. Permintaan Directeur Mas Trading Coy Langsa, berkenaan dengan Mesin bekas dari Kapal Djepang (surat Pengantar Gubernur Atjeh tgl. 7/3-50 No. 1757/35/Um.)

Sebelum mempertimbangkan permintaan dari jang bersangkutan, lebih dahulu akan diminta pertimbangan (advies) kepada ahli mesin, jang terdiri dari sdr2 R. Kamarga, Coordinator P.U., Anwar Beestam dan Berhita, masing2 Directeur dan Guru pada Sekolah Techniek di Kota ini, berkenaan dengan apakah mesin jang tersebut masih dapat dipergunakan, dan kalau masih dapat, untuk apa jang paling baik.

Kepada sdr2 jang tersebut, akan diadakan pertemuan pada hari Djum'at tgl. 14/4-1950 di kantor Gubernur Propinsi.

185. Penjerahan Motor2 Gerobak kepada Kabupaten2.

Disetujui rantjangan peraturan jang diperbuat oleh anggauta DPD. T.M. Amin (lihat lampiran).-